

**STUDI TENTANG PUTUSAN SELA PERKARA
SOLLAR CELL ATAS NAMA TERDAKWA IR.
PAULUS IWO (PUTUSAN SELA NO. 5/PID-
SUS.TPK/2017/PN.MDO)¹
Oleh : Stevardnus Barama²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pertanggung jawaban pidana korporasi, dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana analisis putusan sela perkara solar cell atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo (Putusan sela No. 5/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Mdo). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penegakan hukum khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dari segi penanganan dilakukan sangat luar biasa berbagai kalangan memandang Tindak Pidana Korupsi merupakan “extraordinary crime” secara regulasi mengganti Undang – Undang tentang korupsi dengan menambah pasal – pasal menurut sanksi pidana maksimal (Hukum Mati) dan bagi aparat penegak hukum harus berani menerapkan sanksi yang maksimal serta sanksi sosial, mencabut hak politik. Adapun pertanggung jawaban pidan korporasi dalam tindak pidana (korupsi) kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi dapat dibebani hukuman oleh negara; dengan hukuman administrasi negara; hukum perdata maupun hukum pidana. Serta korporasi dipandang sebagai subjek hukum maka dapat disesuaikan sanksi tersebut diatas. 2. Studi tentang putusan sela no. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dana / anggaran pengadaan sarana dan prasarana penerangan umum di Kota, Kota Manado sejumlah 251 unit untuk wilayah Manado dan 25 unit di pasang di Kec. Bunaken dengan nilai Rp. 10.087.410.000 (sepuluh miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) Dinas Tata Kota Kota Manado sebagai penyandang dana (Prinsipal) proses pemeriksaan / persidangan telah memenuhi syarat / diatur dalam KUHAP Pengadilan Tipikor Manado telah dalam persidangan Terdakwa Ir.

Paulus Iwo yang didampingi pengacara terdakwa, dihadiri JPU dalam pembacaan surat dakwaan. Membaca eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, membaca tanggapan Penuntut Umum, dari kedua belah pihak telah mengajukan saksi – saksi, tiba Majelis Hakim memeriksa dan menuntut perkara dengan berbagai pertimbangan, ketentuan pasal 143 jo 156 KUHAP, mengadili : Menolak ekspesi penasehat hukum terdakwa dan Menyatakan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor : No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo tersebut dilanjutkan. Diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dibacakan dan ditanda tangani

Kata kunci: studi, putusan sela, perkara, sollar cell

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku efektif dua tahun kemudian sesudah disahkan, dilator belakang oleh isu utama mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana. Kondisi rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai macam kewenangan (full power) akan diperbaiki oleh KUHAP.

Substansi KUHAP berkaitan erat dengan bagaimana negara menghormati dan memenuhi hak asasi setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa. Uraian yang cukup lengkap mengenai hak – hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menandai masuknya resim hukum hak asasi manusia ke dalam hukum acara pidana Indonesia. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang berimplikasi hak asasi manusia baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan di sidang pengadilan harus sesuai dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia yaitu prinsip legalitas. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang sesuai dengan prinsip – prinsip penegakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Petrus Kanisius Sarkol, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101520

hukum dan sekaligus menghormati hak asasi manusia.

Petugas – petugas hukum hanya boleh menggunakan kekuatan atau kewenangan bila benar – benar dibutuhkan atau sebagai kewenangannya dan sepanjang hal tersebut diperlukan sebagai kewajiban untuk melaksanakan tugas mereka, sebagaimana tanggung jawab yang diemban agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagai operator penegak hukum.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan KUHAPidana memutuskan pengadilan negeri surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya. Selanjutnya ketua pengadilan menunjuk Hakim Majelis/ Tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Selanjutnya memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di persidangan dengan surat panggilan penuntut umum secara sah. Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Kecuali sidang asusila atau anak – anak. Selanjutnya proses sidang demi sidang telah dilalui maka saatnya ketua majelis hakim untuk mengambil suatu putusan dari perkara yang diperinciannya.

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (requisitoir). Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya dayang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufkatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh – sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dengan tegasnya dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Sebagai harapan masyarakat terutama bagi korban, hakim dalam mengambil keputusan yang adil sehingga terpenuhinya rasa keadilan masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan tindak pidana korupsi khususnya, maka dengan putusan sela No. 05/Pid-Sus. YPK/2017PN. Mnd tidak menghalangi atau menghentikan proses persidangan lebih lanjut bahkan sampai pada upaya hakim yang diperuntukan bagi pihak yang merasa tidak adil hakim dalam menuntut perkara tersebut.

Terkait dengan hal – hal diuraikan diatas tersebut diatas, penulis terdorong untuk mempelajari dan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “ Studi Tentang Putusan Sela Perkara Sollar Cell Atas Nama Terdakwa Ir. Paulus Iwo (Putusan sela No. 5/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Mdo)”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum dan pertanggung jawaban pidana korporasi, dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana analisis putusan sela perkara solar cell atas nama terdakwa Ir. Paulus

Iwo (Putusan sela No. 5/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Mdo) ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum normative, dan bersifat kualitatif dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan keputusan – keputusan pengadilan, serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi saat ini dipandang oleh berbagai kalangan sebagai extraordinary crime sehingga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (extraordinary measures), karena itu penanggulangannya tidak dapat lagi ditempuh hanya dengan cara-cara konvensional. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah mengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi dengan rumusan delik dan metoda baru terkait dengan pembuktiannya, perubahan mendasar produk legislasi ini antara lain dilakukan terhadap :

a. Rumusan delik.

Jika pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagian besar pasalnya merupakan delik materil," sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 keseluruhan pasal tindak pidana yang dirumuskan dinyatakan sebagai delik formil.⁴

Selain itu beberapa pasal dirubah angka dan rumusannya, terhadap delik – delik KUHP yang diambil oper dinyatakan secara eksplisit rumusannya di dalam pasal-pasal undang-undang ini.

b. Sanksi pidana.

Selain memuat juga sanksi pidana mati, ada perubahan juga terhadap ancaman

pidana dengan menerapkan pidana minimum khusus, meskipun tidak digeneralisir terhadap semua pasal berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang ancaman tertingginya adalah seumur hidup atau 20 Tahun, yang tidak mengatur ancaman pidana minimal khusus. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini terdapat juga perubahan terhadap pidana tambahan.

Siti Sundari Rangkuti bahwa: "*penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana kepidanaan*".⁵

Prinsip penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi khususnya; salah satunya mengacu pada prinsip legalitas merupakan prinsip umum yang berlaku pada hukum pidana atau hukum acara pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengawali Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, banyak para ahli memberi pengertian / istilah korporasi. Korporasi berasal dari kata corporation dalam bahasa latin yang berawal dari kata coporare, artinya memberikan badan atau membadankan. Muladi yang mengutip K. Malikoel Adil mengartikan korporasi atau corporation adalah hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang. Badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, Muladi dan Dwidja Priyatno juga mengatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil cipta hukum, yang terdiri dari corpus (yang mengarah pada fisiknya) dan animus (yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian).⁶

³ Abdullah Sulaiman, 2012. Metode Penulisan Ilmu Hukum. YPPSDM Jakarta Hal. 25

⁴ Op Cit hal 50

⁵ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, h. 192 - 19

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana korporasi, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23 – 24

Pada awalnya, pembuat undang – undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang atau individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik di rumuskan dengan adanya frasa “hij die” yang berarti barang siapa. Dalam perkembangannya pembuat undang – undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan didalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁷

Kejahatan Korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan white collar⁸. Sutherland mencoba mendeskripsikan aktivitas criminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial tinggi serta dihormati, yang mana seseorang ini akan menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum.⁹ Sutherland menggunakan istilah “white collar crime” dalam rangka membedakan antara kejahatan yang dilakukan oleh profesional dan kalangan status sosial yang tinggi (yang biasanya mengenakan kemeja putih berkerah dan berdasi) dengan kejahatan biasa atau “street crimes” seperti : perampokan, pembunuhan, atau penyerangan.¹⁰ Filsafat white collar crime adalah bahwa sukses dan keuntungan material merupakan kedua hal yang terpenting dalam kehidupan dan dalam pencapaiannya, seseorang tidak harus ragu – ragu untuk melakukan perilaku tidak etis. Filsafat ini merupakan penghinaan bagi mereka yang hidup dengan konsep idealisme.¹¹

⁷ Muladi Ibid hal. 24

⁸ Mardjono Reksodipoetro, Tindak Pidana Korporasi Dan pertanggungjawabannya : Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia (Penyempurnaan dari Makalah Tahun 1993), Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas – Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014, hlm. 8

⁹ Sally S. Simpson, 2002, Corporate Crime, Law And Social Control, cambridge University Press, hlm. 5

¹⁰ John E. Ferguson Jr, 2010, White Collar Crime, Chelsea House Publisher, hlm. 13

¹¹ Giriraj Shah, 2002, White Collor Crime, vol. 1, Anmol Publications PVT.LTD, New Delhi, hlm. 16

B. STUDI TENTANG PUTUSAN SELA PERKARA SOLLAR CELL ATAS NAMA TERDAKWA Ir. PAULUS IWO

(Putusan Sela No. 05/Pid-Sus-TPK/2017/PM.Mnd)

Putusan Sela No. 05/Pid-Sus-TPK/2017/PM.Mnd pada garis besarnya sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Nomor : No. 05/Pid-Sus-TPK/2017/PM.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut be rikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. PAULUS IWO
Tempat Lahir : Ruteng
Umur/Tgl. Lahir : 65 Tahun / 01 Desember 1951
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pulo Nangka Timur III C/3 RT 006/008 Kecamatan Pulo Gadung Jakarta
Agama : Katholik
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :
– Penyidik : Rutan, 26 Januari 2017 s/d 14 Februari 2017
– Perpanjangan PU : -
– Penuntut Umum : Rutan, 06 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2017
– Hakim : Rutan, 17 Februari 2017 s/d 8 Maret 2017
– Perp. KPN Manado : Rutan, 19 Maret 2017 s/d 17 Mei 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama :

1. PENGHIBURAN BALDERAS, SH, MH
2. JACKSON TAKASANAKENG, SmHK

3. EZRI TUMUWO, SH, MH
4. HUISYE RORI, SH
5. RIDWAN TAKASANAKENG, SH, MH
6. MARGRESYE BARANGMANISE, SH, MH
7. DWI HENDRA S. W. HERMAWAN, SH

Masing – masing Advokat / Pengacara berkantor pada kantor Advokat Konsultan Hukum BALDERAS, SH, MH & Associates, beralamat di Perum St. Of Singkil Block Cempaka 2 – 3 Kelurahan Singkil II Kota Manado;

Bertindak untuk dan atas nama Terdakwa :

Nama Ir. Paulus Iwo, jenis kelamin laki – laki, tempat dan tanggal lahir/ umur Ruter 01 Desember 1951/ 65 tahun, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pulo Nangka Timur III C/3 RT 006/008 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta, agama Katholik, pendidikan S-1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa, 2... Februari 2017, dibawah nomor : 165/SK/2017, tanggal 28 – 02 – 2017.

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan atas terdakwa tersebut diatas.

Setelah mempelajari dan mengkaji secara mendalam putusan sela tersebut diatas hasilnya sebagai berikut :

Putusan sela No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd sebagai putusan lembaga peradilan harus kita hormati proses perkara pidana atas nama Ir. Paulus Iwo telah memenuhi proses / prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, terdakwa didampingi oleh penasehat hukum pengadilan Negeri Manado (Pengadilan Tipikor) dalam persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa. Membacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum membacakan eksepsi penasehat hukum terdakwa, membacakan tanggapan penuntut umum, terdakwa / penasehat hukumnya mengajukan praperadilan telah disidangkan dan diperiksa, diputus oleh Hakim Tunggal.

Dalam proses persidangan telah diajukan saksi – saksi oleh penuntut umum, untuk mencari kebenarannya begitu juga sebaliknya terdakwa / penasehat hukumnya tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan atau dakwaan

penuntut umum, dan masing – masing pihak telah mengajukan bantahannya.

Adapun objek / nilai perkara tindak pidana korupsi ini adalah kegiatan pekerjaan penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell (Dinas Tata Kota Kota Mando) dengan anggaran sebesar Rp. 10.087.410.000 (sepuluh miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tahun 2014, dengan jumlah lampu yang dipasang sejumlah 251 unit untuk wilayah Manado dan 25 unit di pasang di Kec. Bunaken. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tidak sendirian namun terdapat beberapa terdakwa lain yang persidangannya dipisah.

Hakim Majelis dalam memeriksa dan menuntut perkara ini telah menimbang baik yang disampaikan oleh terdakwa / penasehat hukum tindak pidana maupun dari penuntut umum untuk mengajukan keberatan. Pertimbangan Hakim Majelis Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menentukan alasan – alasan untuk mengajukan keberatan terhadap surat edaran yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 (tiga) macam alasan :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara terdakwa.

2. Alasan keberatan surat dakwaan tidak dapat diterima dan

3. Alasan keberatan surat dakwaan batal

Ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur secara limitative ruang lingkup keberatan yang dapat diajukan terhadap surat dakwaan penuntut umum dan penasehat umum terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Ketentuan Pasal 143 jo Pasal 156 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini mengadili :

1. Menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa dan

2. Menyatakan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor : No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo tersebut dilanjutkan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dari segi

penanganan dilakukan sangat luar biasa berbagai kalangan memandang Tindak Pidana Korupsi merupakan "extraordinary crime" secara regulasi mengganti Undang – Undang tentang korupsi dengan menambah pasal – pasal menurut sanksi pidana maksimal (Hukum Mati) dan bagi aparat penegak hukum harus berani menerapkan sanksi yang maksimal serta sanksi sosial, mencabut hak politik. Adapun pertanggung jawaban pidan korporasi dalam tindak pidana (korupsi) kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi dapat dibebani hukuman oleh negara; dengan hukuman administrasi negara; hukum perdata maupun hukum pidana. Serta korporasi dipandang sebagai subjek hukum maka dapat disesuaikan sanksi tersebut diatas.

2. Studi tentang putusan sela no. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dana / anggaran pengadaan sarana dan prasarana penerangan umum di Kota, Kota Manado sejumlah 251 unit untuk wilayah Manado dan 25 unit di pasang di Kec. Bunaken dengan nilai Rp. 10.087.410.000 (sepuluh miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) Dinas Tata Kota Kota Manado sebagai penyandang dana (Prinsipal) proses pemeriksaan / persidangan telah memenuhi syarat / diatur dalam KUHAP Pengadilan Tipikor Manado telah dalam persidangan Terdakwa Ir. Paulus Iwo yang didampingi pengacara terdakwa, dihadiri JPU dalam pembacaan surat dakwaan. Membaca eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, membaca tanggapan Penuntut Umum, dari kedua belah pihak telah mengajukan saksi – saksi, tiba Majelis Hakim memeriksa dan menuntut perkara dengan berbagai pertimbangan, ketentuan pasal 143 jo 156 KUHAP, mengadili :
 - 1) Menolak ekspesi penasehat hukum terdakwa dan
 - 2) Menyatakan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor : No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas

nama terdakwa Ir. Paulus Iwo tersebut dilanjutkan.

Diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dibacakan dan ditanda tangani

B. SARAN

1. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban masyarakat, apalagi dalam tindak pidana korupsi harus benar – benar di tegakan oleh penegak hukum yang berdedikasi tinggi dan professional dengan memberi sanksi hukum, sanksi sosial dan sanksi spiritual
2. Peran masyarakat, lembaga / badan yang berkompeten dalam bidang pengawasan (keuangan negara) sangat diharapkan berperan aktif dalam pengawasan kepada aparat / person pelaksana penyelenggara pemerintahan / swasta yang terkait dengan pengelolaan anggaran / dana untuk pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin. Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia
- Abdullah Sulaiman, 2012. Metode Penulisan Ilmu Hukum. YPPSDM Jakarta
- A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta, Erlangga. 1977
- Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Rido, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum perseroan, perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, hlm. 9-10
- D. Simons, Beknopte Handleding tot het Wetboek van Strafvodring
- Dan Meagher, "The Principle of Legality as Clear Statement Rule : Significance and problems" Sydney Law Review, Vol 36. 2014
- Ellen S. Podgor, L993, White Collar Crime, ST Paul Minn, West publishing Co
- Giriraj Shah, 2002, White Collor Crime, vol. 1, Anmol Publications PVT.LTD, New Delhi
- G. Duisterwinkel'en A. L. Melai ed, Het Wetboek van Strafvodring
- H. Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi Dan

- Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang
- Kimberly Ann Elliot, *Corruption and the Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama, 1999
- John E. Ferguson Jr, 2010, *White Collar Crime*, Chelsea House Publisher
- Jerome Hall. "Nulla Poena Sine Lege" *Yale Law Journal*, 1937
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, Januari 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, cetk Kedua, sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mardjono Reksodipoetro, *Tindak Pidana Korporasi Dan pertanggungjawabannya : Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia* (Penyempurnaan dari Makalah Tahun 1993), Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas – Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia, Bogor
- Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik dan Ham Era Reformasi* PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetk. Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, hlm. 100, dalam Lu Sudirman dan Ferobica
- Sally S. Simpson, 2002, *Corporate Crime, Law And Social Control*, cambridge University Press
- Sukarton Marmosujono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta 1989
- Sheldon S, Steinberg, David T. ,*Austern, Government, Ethics, and Managers*, *Penyelewengan Aparot penterintahan*, terjemahan, penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999
- Stiti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta 1982
- Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1981
- Soerjono Soekanto, Mustala Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- T. Bertens, 2010, *Strafrecht & strafvordering*, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2009
- W. P. J. Pompe, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*
- World Bank, *Memerangi Korupsi di Indonesia , Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, Jakarta, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, 1976. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung Jakarta hal. 216
- Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, Books Terrace & Library Bandung
- Yusuf shofie, *Tanggung jawab Pidana Korporosi dalam Tindak pidana perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam ADIL Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, April 2011, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan RI di Jakarta*
- Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang *Penimbunan Barang-Barang*